



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Syafaruddin bin Dg Pasang**, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Boronginru, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

**Normala binti Dg Muda**, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat STM Pertanian, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Boronginru, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon II

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon I dan pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Perkara Nomor 48/Pdt.P/2018/PA Tkl., tanggal 1 Nopember 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya

Hal. 1 dari 11 hat. Pen. No. 48./Pdt.P/2018/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1989, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Kampung Tammuloe, Dusun Boronginru, Desa Lassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Desa Lassang yang bernama Hj. Tiro dan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama Dg. Muda dan saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama :
  - a. Saharuddin
  - b. BahaDengan mahar berupa sawah seluas 10 are dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di Dusun Boronginru, Desa Lassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama
  - Sudirman bin Syafaruddin (22 tahun);
  - Muh. Ayyub bin Syafaruddin (13 tahun),
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 48./Pdt.P/2018/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan Surat Keterangan Penyaksian Pernah Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara Desa Lassang Kabupaten Takalar tertanggal 30 Oktober 2018;

8. Bahwa, para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan setelah Para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat.

9. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai syarat untuk melaksanakan ibadah umrah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Syafaruddin bin Dg Pasang) dengan Pemohon II (Normala binti Dg Muda) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1989, di Kampung Tammuloe, Dusun Boronginru, Desa Lassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 1 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Perkara Nomor 48/Pdt.P/2018/PA Tkl. tanggal 1 Nopember 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 48./Pdt.P/2018/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para pemohon, maka para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafaruddin, Nomor 7305040505680004, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 22 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Normala, Nomor 7305044806680002, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 8 Agustus 2018, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syafaruddin, Nomor 7305042501058882, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 31 Maret 2017, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.3.

B. Saksi-saksi:

Saksi pertama, Baha bin Dg Pasang, telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Syafaruddin bin Dg Pasang dan pemohon II bernama Normala binti Dg Muda .
- Bahwa saksi adalah saudara kandung pemohon I dan sepupu dua kali dengan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 20 Agustus 1989 di Kampung Tammuloe, Dusun Boronginru, Desa Lassang, Kabupaten Takalar.

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 48./Pdt.P/2018/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Dg Muda.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Desa Lassang bernama H. Tiro.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah masing-masing bernama Baha dan Saharuddin.
- Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II berupa sawah seluas 10 are dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sepupu duakali namun tidak sesusuan dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II tinggal di Dusun Boronginru, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Sudirman bin Syafaruddin dan Muh. Ayyub bin Syafaruddin.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus kelengkapan syarat untuk melaksanakan ibadah umrah.

Saksi kedua, Rahim Dg Mile bin Hannanu, telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Syafaruddin bin Dg Pasang dan pemohon II bernama Normala binti Dg Muda .
- Bahwa saksi adalah sepupu duakali pemohon I dan pemohon II.

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 48./Pdt.P/2018/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 20 Agustus 1989 di Kampung Tammuloe, Dusun Boronginru, Desa Lassang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Dg Muda.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Desa Lassang bernama H. Tiro.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah masing-masing bernama Baha dan Saharuddin.
- Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II berupa sawah seluas 10 are dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sepupu duakali namun tidak sesusuan dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II tinggal di Dusun Boronginru, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Sudirman bin Syafaruddin dan Muh. Ayyub bin Syafaruddin.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus kelengkapan syarat untuk melaksanakan ibadah umrah.
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan tidak berkeberatan.

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 48./Pdt.P/2018/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sesuatu lagi, dan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon I Syafaruddin bin Dg Pasang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan pemohon II Normala binti Dg Muda pada tanggal 25 Agustus 1989 di Kampung Tammuloe, Dusun Boronginru, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Dg Muda dan dinikahkan oleh imam Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar bernama H. Tiro, serta yang menjadi saksi nikah adalah masing-masing bernama Saharuddin dan Baha, dengan mahar/mas kawin berupa sawah seluas 10 are dibayar tunai..

Menimbang, bahwa para pemohon juga mendalilkan, pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, antara pemohon I dengan pemohon II sepupu dua kali dan tidak sesusuan tidak ada halangan/larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah pernikahan tersebut pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Dusun Boronginru, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar serta tidak pernah bercerai dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Sudirman bin Syafaruddin dan Muh. Ayyub bin Syafaruddin.

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 48./Pdt.P/2018/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pemohon tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan para pemohon tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk kelengkapan persyaratan melaksanakan ibadah umrah.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para pemohon hanya untuk penetapan sahnya pernikahan para pemohon, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menegaskan bahwa barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa, untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa para pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh/dihadapan pejabat yang berwenang dan diberi meterai cukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut,

*Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 48./Pdt.P/2018/PA TkI.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ternyata para pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata bahwa pemohon I adalah kepala keluarga (sebagai suami), sedangkan pemohon II adalah sebagai istri.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon masing-masing telah berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 1989 pemohon I dengan pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Kampung Tammuloe, Dusun Boronginru, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang menjadi wali nikah pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Dg Muda dan dinikahkan oleh Imam Desa Lassang bernama H. Tiro, saksi nikahnya adalah Saharuddin dan Baha dengan maskawin berupa sawah selua 10 are dibayar tunai.

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak pemohon II berstatus perawan, para pemohon sepupu dua kali, tidak pernah sesusuan, setelah pernikahan tersebut para pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di Dusun Boronginru, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dengan pemohon II, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 48./Pdt.P/2018/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama:

- Sudirman bin Syafaruddin
- Muh. Ayyub bin Syafaruddin

Para pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan persyaratan melaksanakan ibadah umrah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai pernikahan para pemohon, karena saksi-saksi tersebut hadir pada pernikahan para pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1989, pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan pemohon II di Kampung Tammuloe, Dusun Boronginru, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan para pemohon adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Dg Muda dan dinikahkan oleh imam Desa Lassang bernama H. Tiro, Kampung P yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saharuddin dan Baha, dengan mas kawin berupa sawah seluas 10 are dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 48./Pdt.P/2018/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di Dusun Boronginru, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta dikaruniai 2 orang anak bernama :

5. Bahwa para pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan persyaratan untuk keberangkatan melaksanakan ibadah umrah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 48./Pdt.P/2018/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pemikahan para pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para pemohon dilaksanakan pada tahun 1962, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan antara lain adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga pemikahan para pemohon dapat disahkan untuk mengurus kelengkapan persyaratan untuk melaksanakan umrah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan para pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada

Hal. 12 dari 11 hal. Pen. No. 48./Pdt.P/201&PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Syafaruddin bin Dg Pasang) dengan pemohon II (Normala binti Dg Muda) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1989, di Kampung Tammuloe, Desa Boronginru, Desa Lassang, Kecamatan Polonbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 RabiulAwal 1440 Hijriyah oleh kami Adhayani Saleng Pgesongan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai hakim- hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh St. Patimah, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag., M.HI  
S.Ag.

Adhayani Saleng Pagesongan,

Hal. 13 dari 11 hal. Pen. No. 48./Pdt.P/201&PA TKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,

St. Patimah, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	240.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00

---

**Jumlah : Rp 331.000,00**

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 11 hal. Pen. No. 48./Pdt.P/201&PA Tkl.